



BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR : 22 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 102 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN STUDI PENDIDIKAN TINGGI DI DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI KELURGA TIDAK MAMPU, BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kesetaraan bantuan studi tingkat pendidikan tinggi yang mendapatkan bantuan studi dan/atau beasiswa maka jenjang pendidikan Diploma III merupakan bagian dari penerima bantuan studi pemerintah daerah kabupaten Boalemo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Studi Pendidikan Tinggi Di Dalam dan Luar Negeri bagi Keluarga Tidak Mampu, Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tentang perubahan atas Undang-Undang Indonesia Tahun 2000 Nomor 77 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

KASAG HUKUM	DINASRAJAM KANTOR	ASS	SEKDA	WAT
f	7	h	k	n

2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang nomor Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan antar pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan lembaran Negara

KABAG HUKUM	DINAS KANTOR	ASIS	SEKDA	WABU
1	2	1	1	1

Republik Indonesia Nomor 5101); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 9 Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 302);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 315);

KABAG HUKUM	DESAKADAN KANTOR	ASS	SEMPA	WABUP
1	2	3	4	5

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 102 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN STUDI PENDIDIKAN TINGGI DI DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU BERPRESTASI

Pasal 1






Ketentuan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan studi Pendidikan Tinggi didalam dan Luar Negeri bagi keluarga tidak Mampu Berprestasi. (Beita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor4) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Ayat 2 Pasal 6 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 6

(2).Syarat Khusus Calon Penerima Bantuan Studi Mahasiswa Berprestasi Yaitu :

- a. Memiliki Kecakapan Berbahasa Asing Paling sedikit (2) bahasa Asing yang di kuasai Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin dan atau Bahasa Arab.
- b. Memiliki nilai akademik(IPK 3.00 untuk lanjutan Strata @;
- c. Memiliki Transkip Nilai rata rata memuaskan untuk melanjutkan ke Strata DIV/S1;
- d. Memiliki Nilai rata rata memuaskan untuk penerima tingkat pendidikan Diploma III;
- e. Memiliki sertifikat dan kompetensi dalam kegiatan akademik maupun non akademik selama dalam masa pendidikan sekolah menengah atas sederajat dan dalam perkuliahan;

KABAG HUKUM	DINASBADM KANTOR	ASS	SEKDA	WABU
				

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal : 1 Maret 2021

WAKIL BUPATI BOALEMO,

ANAS JUSUF

Diundangkan di Boalemo

Pada tanggal : 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU, SPd, MM

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR 22)